



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

**P U T U S A N**

**Nomor 305 / Pid / 2018 / PT SMG.**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : SUHARDI ALIAS GENDON bin SAIMIN.
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/8 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kalilangse Rt. 08 Rw. 03 Kel. Gajahmungkur Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (tukang parkir);

Terdakwa Suhardi Alias Gendon Bin Saimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak 3 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 3 Oktober sampai dengan tanggal 1 Desember 2018 ;

**Halaman 1 putusan Nomor 305/Pid/2018/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : AGUNG WAHYONO bin KASRONI ARIFIN;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/1 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
- a. Tempat tinggal : Kp. Kalilangse Rt. 08/03 Kel. Gajahmungkur Kec. Gajahmungkur Kota Semarang
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Agung Wahyono Bin Kasroni Arifin Alm ditahan dalam tahanan ruutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018 ;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Agustus samapi dengan tanggal 13 September 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak 3 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 3 Oktober sampai dengan tanggal 1 Desember 2018 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 1 November 2018 Nomor 305/Pid/2018/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama para Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;

Telah membaca Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 1 November 2018 Nomor 305/Pid/2018/PT SMG, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim yang

**Halaman 2 putusan Nomor 305Pid/2018/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara atas nama para Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 6 November 2018, Nomor 305/Pid/2018/PT SMG, tentang penunjukan hari sidang untuk mengadili perkara atas nama para Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 434/Pid.B/2018/PN Smg., tanggal 29 Agustus 2018, dalam perkara tersebut diatas;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 10 Juli 2018 No.Reg. Perk : PDM-146/SEMAR/EPP.1/07/2018 atas nama para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;  
DAKWAAN.

Bahwa Terdakwa I SUHARDI Alias GENDON Bin SAIMIN bersama Terdakwa II AGUNG WAHYONO Bin KASRONI ARIFIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di Kp. Kalilangse Rt 08 Rw 04 Kel. Gajahmungkur Kec. Gajahmungkur Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Terdakwa I SUHARDI pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul. 07.00 wib bekerja sebagai tukang parkir rileks selanjutnya sekira pukul 11.00 wib Terdakwa II AGUNG WAHYONO Bin KASRONI ARIFIN (Alm) menggantikan pekerjaan Terdakwa I SUHARDI Alias GENDON Bin SAIMIN, kemudian sekira pukul 18.00 wib Sdr. LUCKY PRAMUDITA (DPO) menggantikan pekerjaan parkir Terdakwa II AGUNG WAHYONO Bin KASRONI ARIFIN (Alm), kemudian sekira pukul 22.30 wib Terdakwa I SUHARDI Alias GENDON Bin SAIMIN tiba ditempat parkir

**Halaman 3 putusan Nomor 305/Pid/2018/PT SMG.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Begitu tiba di tempat parkir Terdakwa I SUHARDI Alias GENDON Bin SAIMIN mengatakan ayo kerjake (maksudnya mengambil burung milik korban) kepada para Terdakwa karena pagi harinya sebelum kejadian Terdakwa I SUHARDI Alias GENDON Bin SAIMIN sudah meyebar tanah kuburan dengan maksud korbannya pada saat malam tertidur lelap, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib Terdakwa II AGUNG WAHONO berboncengan dengan Sdr. LUCKY PRAMUDITA menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih sedangkan Terdakwa I SUHARDI Alias GENDON Bin SAIMIN menggunakan Sepeda motor Yamaha Mio M3 No. Pol. : H-3615-AWG warna merah menuju taman Sampangan Semarang, dalam perjalanan para Terdakwa membeli 3 (tiga) botol miras jenis Cong yang kemudian diminum oleh para Terdakwa di Taman Sampangan Semarang ;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira 01.45 wib para Terdakwa langsung menuju ke rumah korban, Terdakwa II AGUNG WAHONO dan Sdr. LUCKY PRAMUDITA langsung memakirkan sepeda motor di depan rumah Sdr. EXKES TARRORES selanjutnya Terdakwa I SUHARDI Alias GENDON Bin SAIMIN langsung pulang kerumah sambil melihat situasi rumah korban. Begitu melihat situasi aman Terdakwa I SUHARDI Alias GENDON Bin SAIMIN memberitahu kepada Terdakwa II AGUNG WAHONO dan Sdr. LUCKY PRAMUDIT untuk kerja selanjutnya Terdakwa I SUHARDI Alias GENDON Bin SAIMIN menuju keatas nasi kucing untuk mengobrol dengan orang kampung agar tidak ada yang turun melewati rumah korban, sedangkan Terdakwa II AGUNG WAHONO dan Sdr. LUCKY PRAMUDIT mulai kerja. Selanjutnya selang setengah jam Terdakwa I SUHARDI Alias GENDON Bin SAIMIN turun mengecek ke rumah korban ternyata pintunya sudah terbuka dan Terdakwa I SUHARDI Alias GENDON Bin SAIMIN sempat berada didepan pintu namun Terdakwa II AGUNG WAHONO dan Sdr. LUCKY PRAMUDIT sudah berhasil mengambil burung tersebut. Pada saat Terdakwa I SUHARDI Alias GENDON Bin SAIMIN turun tersebut Terdakwa I SUHARDI Alias GENDON Bin SAIMIN bertemu dengan Sdr. EXKES TARRORES dan saat itu mengatakan bahwa kalau malam ini ada pencurian jangan Terdakwa I SUHARDI Alias GENDON Bin SAIMIN yang dituduh pelakunya, selanjutnya Terdakwa I SUHARDI Alias GENDON Bin SAIMIN pulang kerumah dan istirahat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul. 06.30 wib Terdakwa I SUHARDI Alias GENDON Bin SAIMIN berangkat kerja sebagai tukang parkir selanjutnya sekira pukul 11.00 wib Terdakwa II AGUNG WAHONO dan Sdr. LUCKY PRAMUDITA berangkat kerja sebagai tukang parkir aplusan dengan Terdakwa I SUHARDI Alias GENDON Bin SAIMIN, saat itu mengatakan bahwa pintunya sulit ditutup. Selanjutnya Terdakwa I SUHARDI Alias GENDON Bin SAIMIN dan Sdr. LUCKY PRAMUDITA keluar untuk mencari pembeli, kemudian sekira pukul 18.00 wib Sdr. LUCKY PRAMUDITA kembali ketempat parkir dalam kondisi mabuk. Kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 Terdakwa I SUHARDI Alias GENDON Bin SAIMIN libur dirumah dan sekira pukul 12.30 wib Terdakwa I SUHARDI Alias GENDON Bin SAIMIN bersama anak Terdakwa I SUHARDI Alias GENDON Bin SAIMIN ketempat parkir seperti biasanya. Pada saat diparkiran tersebut Terdakwa I SUHARDI Alias GENDON Bin SAIMIN mendapat informasi bahwa Terdakwa I SUHARDI Alias GENDON Bin SAIMIN yang diduga sebagai pelaku pencurian burung, kemudian Terdakwa I SUHARDI Alias GENDON Bin SAIMIN menemui Sdr. EXKES TARRORES, pada saat ketemuan tersebut bersama dengan korbannya, Sdr. KARDONO serta ketua RT setempat. Kemudian sekira pukul. 21.30 wib Terdakwa I SUHARDI Alias GENDON Bin SAIMIN mencari Sdr. LUCKY PRAMUDITA dan bertemu Sdr. LUCKY PRAMUDITA di parkiran Rileks Selanjutnya rombongan orang kampung menuju parkiran dan selanjutnya burung yang disimpan di rumah Sdr. LUCKY PRAMUDITA selanjutnya Terdakwa I SUHARDI Alias GENDON Bin SAIMIN serahkan kepada korban;
- Akibat perbuatan para Terdakwa korban HERRI PURWANTO BIN KARDONO mengalami kerugian berupa 1 (satu) ekor burung Muray Batu beserta sangkarnya, 2 (dua) ekor burung Love Birt beserta sangkarnya, 1 (satu) ekor burung Kolibri Raja beserta sangkarnya. ditaksir seharga Rp.63.800.000;- ( enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang tertanggal 6 Agustus 2018 Nomor Reg. Perk: PDM-/Semar/Epp.2/08/2018 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SUHARDI Als GENDON bin SAIMIN dan Terdakwa II AGUNG WAHYONO bin KASRONI ARIFIN (Alm) terbukti

**Halaman 5 putusan Nomor 305/Pid/2018/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara merusak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUHARDI Als GENDON bin SAIMIN dan Terdakwa II AGUNG WAHYONO bin KASRONI ARIFIN (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio-3 125 warna merah hitam, No-pol H-3615-AWG dikembalikan kepada Terdakwa SUHARDI als. GENDON bin SAIMIN;
  - 1 (satu) ekor burung muray warna hitam beserta sangkarnya;
  - 1 (satu) burung Kalibri Raja warna hitam beserta sangkarnya;
  - 2 (dua) ekor burung Love Birt warna biru beserta sangkarnya; dikembalikan kepada saksi korban Herri Purwanto Bin Kardono;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 434/Pid.B/2018/PN Smg., tanggal 29 Agustus 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUHARDI Als GENDON bin SAIMIN dan Terdakwa II AGUNG WAHYONO bin KASRONI ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUHARDI Als GENDON bin SAIMIN dan Terdakwa II AGUNG WAHYONO bin KASRONI ARIFIN, oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Para Terakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan lamanya Para Terdakwa ditahan dan ditangkap dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

**Halaman 6 putusan Nomor 305Pid/2018/PT SMG.**



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio-3 125 warna merah hitam , No-pol H-3615-AWG dikembalikan kepada Terdakwa SUHARDI als. GENDON bin SAIMIN;
  - 1 (satu) ekor burung muray warna hitam beserta sangkarnya;
  - 1 (satu) burung Kalibri Raja warna hitam beserta sangkarnya;
  - 2 (dua) ekor burung Love Birt warna biru beserta sangkarnya;
  - dikembalikan kepada saksi korban Herri Purwanto Bin Kardono;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal tanggal 3 September 2018, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 434/Pid.B/2018/PN Smg., tanggal 29 Agustus 2018 ;
2. Relas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 25 September 2018 permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I ;
3. Relas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 25 September 2018 permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II ;
4. Memori Banding tanggal 5 September 2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 5 September 2018, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa I pada tanggal 25 September 2018 dan kepada Terdakwa II pada tanggal 25 September 2018 ;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Oktober 2018 ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa I pada tanggal 2 Oktober 2018 serta kepada Terdakwa II pada tanggal 2 Oktober 2018 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para

**Halaman 7 putusan Nomor 305/Pid/2018/PT SMG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, mengingat perbuatan para Terdakwa tersebut telah meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain, dengan demikian sudah sepatutnya apabila Para Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan tuntutan kami, yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 6 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 434/Pid.B/2018/PN Smg., tanggal 29 Agustus 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya unsur dakwaan tunggal sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan para terdakwa karenanya Majelis Hakim tingkat banding merasa perlu untuk memperbaiki mengenai lamanya tindak pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan para Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa disamping harus bersifat mendidik dengan harapan agar para Terdakwa bisa menjadi lebih baik setelah kembali ke tengah-tengah masyarakat juga hukuman yang dijatuhkan hendaknya dapat menimbulkan efek jera sehingga para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 434/Pid.B/2018/PN Smg., tanggal 29 Agustus 2018 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amarnya berbunyi terurai sebagai tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka kepada para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) ;

**Halaman 8 putusan Nomor 305Pid/2018/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 434/Pid.B/2018/PN Smg., tanggal 29 Agustus 2018 yang dimintakan Banding dengan memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa I. Suhardi Als. Gendon dan Terdakwa II. Agung Wahyono bin Kasroni Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 ( tujuh ) bulan ;
  3. Menyatakan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio-3 125 warna merah hitam, No-pol H-3615-AWG dikembalikan kepada Terdakwa SUHARDI als. GENDON bin SAIMIN ;
    - b. 1 (satu) ekor burung muray warna hitam beserta sangkarnya ;
    - c. 1 (satu) burung Kalibri Raja warna hitam beserta sangkarnya ;
    - d. 2 (dua) ekor burung Love Birt warna biru beserta sangkarnya ;  
dikembalikan kepada saksi korban Herri Purwanto Bin Kardono ;
  6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

**Halaman 9 putusan Nomor 305/Pid/2018/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 7 November 2018, dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan susunan Ewit Soetriadi S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Suastrawan, S.H., M.H., dan Purwono, S.H.,M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta Amin Soetopo, S.H., Panitera-pengganti, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Wayan Suastrawan, S.H., M.H.

Ewit Soetriadi, S.H., M.H.

ttd

Purwono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Amin Soetopo, S.H.

**Halaman 10 putusan Nomor 305Pid/2018/PT SMG.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)